



PUTUSAN

Nomor 500/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1541/PJ./2014, Tanggal 5 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. GM AUTOWORLD INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM. 27, Bekasi;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51041/PP/M.XIIIA/13/2014, Tanggal 4 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Banding ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) yang menyatakan bahwa "Pemohon Banding dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

Bahwa untuk memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), Pemohon Banding melampirkan sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Terbanding Nomor KEP-663/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 13 Juni 2012,
2. Fotokopi SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/09/407/11 tanggal 18 April 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009,
3. Fotokopi Bukti Pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/09/407/11 tanggal 18 April 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009,
4. Fotokopi Surat Keberatan Nomor 020/VI/TAX/GMAW/2011 tanggal 27 Juni 2011,
5. Fotokopi COD GMSAO Limited Thailand (sebagai alat bukti),

2. Pemenuhan Ketentuan Material Pengajuan Banding

2.1 Perhitungan Pajak menurut SKPKB

bahwa perhitungan PPh Pasal 26 sesuai dengan SKPKB adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	14.964.467.835
2	PPh Pasal 26 terutang	2.725.258.591
3	Kredit pajak	558.166.892
4	Pajak yang kurang bayar	2.167.091.699
5	Sanksi administrasi:	
6	-Bunga Pasal 13 ayat 2 KUP	693.469.344
7	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	2.860.561.043

Bahwa Terbanding pada saat pemeriksaan melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 berdasarkan realisasi pembayaran atas *management fee* atau ROH (akun Consultant Expense) kepada GM Southeast Asia (GMSAO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.362.685.548,00 sebagai transaksi pembayaran dividen, sehingga terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;

2.2 Perhitungan Pajak menurut Keputusan Keberatan

Bahwa atas SKPKB PPh Pasal 26 sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Nomor 020/VI/TAX/GMAW/2011 tanggal 27 Juni 2011. Atas permohonan keberatan ini kemudian Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor KEP-663/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang menolak permohonan keberatan sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	14.964.467.835	-	14.964.467.835
PPh Terutang	2.725.258.591	-	2.725.258.591
Kredit Pajak	558.166.892		558.166.892
PPH Kurang Bayar	2.167.091.699		2.167.091.699
Sanksi Administrasi	693.469.344	-	693.469.344
Jumlah PPN ymh dibayar	2.860.561.043	-	2.860.561.043

Bahwa dalam proses keberatan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang disampaikan oleh Terbanding, koreksi pada saat pemeriksaan yaitu DPP PPh Pasal 26 atas dividen dibatalkan dan ditetapkan kembali koreksi DPP PPh Pasal 26 atas jasa manajemen;

2.3 Alasan Material Permohonan Banding

bahwa terhadap keputusan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi positif DPP PPh Pasal 26 atas jasa manajemen sebesar Rp9.362.685.548,00 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Alasan Formal :

- bahwa koreksi yang terjadi dalam pemeriksaan adalah koreksi objek (DPP) PPh Pasal 26 atas dividen, yaitu berupa pembayaran jasa manajemen kepada GMSAO Thailand;
- bahwa pada proses keberatan objek (DPP) PPh Pasal 26 atas dividen ini telah dibatalkan oleh Terbanding. Dengan demikian, maka seharusnya SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/09/407/11 tanggal 18 April 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 seharusnya menjadi batal;



- c. bahwa Terbanding kemudian menetapkan kembali objek PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa manajemen kepada GMSAO Thailand dengan nilai objek (DPP) yang sama dan ditetapkan melalui Keputusan Keberatan;
- d. bahwa dengan demikian Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-663/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang menetapkan objek PPh Pasal 26 tanpa melalui penerbitan kembali SKPKB PPh Pasal 26 adalah bersifat prematur dan bersifat *ultra petita* sehingga seharusnya dibatalkan;

Alasan Material :

- a. bahwa Pemohon Banding telah melakukan perjanjian Inter-Company Services Agreement dengan General Motors Southeast Asia Operations Limited Thailand (GMSAO) sejak tanggal 1 Oktober 2007, dimana di dalam perjanjian tersebut telah dinyatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan diantara kewajiban Pemohon Banding adalah melakukan pembayaran services fee sesuai dengan tagihan dan GMSAO Thailand;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) P3B antara Pemerintah Kerajaan Thailand dengan Pemerintah Indonesia disebutkan :
"The income or profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the income or profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through the permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through the permanent establishment."
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) P3B antara Kerajaan Thailand dengan Pemerintah Indonesia di atas, maka hak pemajakan atas pendapatan jasa manajemen yang diterima oleh GMSAO adalah di negara Thailand (negara tempat kedudukan GMSAO), karena GMSAO tidak mempunyai BUT di Indonesia;
- d. bahwa Pemohon Banding melampirkan bukti COD yang menyatakan bahwa GMSAO Thailand adalah Tax Resident dari Kerajaan Thailand dan telah menyampaikan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2009 (periode Januari - Desember 2009);



e. bahwa dengan demikian jika atas pembayaran jasa manajemen dikenakan pajak di Indonesia melalui pemotongan PPh Pasal 26, maka akan terjadi double taxation dan hal ini bertentangan dengan prinsip yang tercantum dalam P3B yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda;

2.4 Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding

bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon Banding kemukakan tersebut di atas, maka perhitungan PPh Pasal 26 untuk Masa Pajak Januari - Desember 2009 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	5.601.782.290
2	PPh Pasal 26 terutang	849.806.463
3	Kredit pajak	558.166.892
4	Pajak yang kurang bayar	291.639.571
5	Sanksi administrasi:	
6	-Bunga Pasal 13 ayat 2 KUP	93.324.663
7	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	384.964.234

3. Kesimpulan dan Permohonan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa :

- secara formal penerbitan Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-663/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 13 Juni 2012 adalah bersifat premature dan *ultra petita*,
- demikian juga secara materi, penetapan objek PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa manajemen juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) P3B antara Pemerintah Kerajaan Thailand dengan Pemerintah Indonesia;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang akan menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan seluruh permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51041/PP/M.XIIIA/13/2014, Tanggal 4 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-663/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Desember 2009 Nomor 00002/204/09/407/11 tanggal 18 April 2011, atas nama : PT GM Autoworld Indonesia, NPWP 01.753.041-1.407.001, Alamat : Jl. Raya Bekasi KM. 27, Bekasi, dengan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp5.601.782.290,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	Rp 852.721.482,00
Kredit Pajak	<u>Rp 558.166.892,00</u>
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	Rp 294.554.590,00
Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	<u>Rp 94.257.469,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 388.812.059,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51041/PP/M.XIIIA/13/2014, Tanggal 4 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 14 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1541/PJ./2014, Tanggal 5 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 20 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 15 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 17 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali



Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51041/PP/M.XIIIA/13/2014 tanggal 4 Maret 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 51041/PP/M.XIIIA/13/2014 tanggal 4 Maret 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51041/PP/M.XIIIA/13/2014 tanggal 4 Maret 2014, atas nama PT GM Autoworld Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.234/SP.23/2013 tanggal 21 Maret 2014 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 04 April 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201404040215.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 51041/PP/M.XIIIA/13/2014 tanggal 4 Maret 2014, ini ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan



Kembali ini adalah :

Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp9.362.685.545,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 51041/PP/M.XIIIA/13/2014 tanggal 4 Maret 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp9.362.685.545,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 32:

"bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa hak pemajakan atas pendapatan jasa manajemen yang diterima oleh GMSAO adalah di negara Thailand (negara tempat kedudukan GMSAO), karena GMSAO tidak mempunyai BUT di Indonesia;"

"bahwa menurut Majelis. jika atas pembayaran jasa manajemen dikenakan pajak di Indonesia melalui pemotongan PPh Pasal 26, maka akan terjadi pengenaan double taxation dan hal ini bertentangan dengan prinsip yang tercantum dalam P3B yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda;"

"bahwa berdasarkan alasan formal dan material sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp9.362.685.545,00 tidak dapat dipertahankan (selisih Rp3,00 diabaikan);"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 51041/PP/M.XIIIA/13/2014 tanggal 4 Maret 2014 tersebut di atas, maka



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) yang menyatakan :
Pasal 26 ayat (1):

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. *dividen,*
- b. *bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang,*
- c. *royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,*
- d. *imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan,*
- e. *hadiah dan penghargaan,*
- f. *pensiun dan pembayaran berkala lainnya;*

4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP Tahun 2007) yang menyatakan :

Pasal 26A ayat (4)

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;”



Pasal 29 ayat (1)

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 29 ayat (3) huruf a

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.”

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-49/PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan (selanjutnya disebut PER-49/PJ./2009) yang menyatakan :

Pasal 9 ayat (1) :

“Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan.”

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor: SE - 03/PJ.101/1996 tentang Penerapan P3B, mengatur :

Angka 1

P3B antara Indonesia dengan negara-negara treaty partner yang telah berlaku secara efektif sampai dengan saat ini adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) P3B dengan perincian sebagaimana terlampir. Dalam P3B tersebut diatur ketentuan-ketentuan tentang pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah atau pembebasan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap beberapa jenis penghasilan yang dibayar atau terutang oleh pihak yang membayar penghasilan yang berkedudukan di Indonesia kepada Wajib Pajak luar negeri yang berkedudukan di negara-negara treaty partner tersebut.

Angka 2

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B dilaksanakan sebagai berikut :



- a. *Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar.*
- b. *Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut.*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) yang menyatakan :

Pasal 69:

“Alat bukti dapat berupa:

- a. *surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *keterangan para saksi;*
- d. *pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. *pengetahuan Hakim*

Pasal 76 :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Pasal 78 :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Penjelasan Pasal 78 :

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 51041/PP/M.XIIIA/13/2014 tanggal 4 Maret 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

8. 1. bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait dengan imbalan jasa management Service yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada GM Southeast Asia Operations Ltd. Thailand sebesar Rp9.362.685.548,00
8. 2. bahwa karena pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini kepada pihak yang masih memiliki hubungan istimewa maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat apakah pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut memenuhi prinsip-prinsip kewajaran pembayaran jasa kepada perusahaan afiliasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pembayaran tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip kewajaran karena eksistensi dan bukti pembayaran atas jasa tersebut tidak dapat diketahui;
8. 3. bahwa pada waktu pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah meminta bukti biaya ROH (management fee) tetapi yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya Billing Invoice, namun dokumen tersebut belum cukup sehingga biaya tersebut dikoreksi dan dianggap sebagai dividen terselubung, sebagaimana tertuang dalam halaman 20 LPP “ *terkait dengan koreksi atas biaya akrual warranty dan ROM yang tidak dapat dibuktikan Wajib Pajak atas biaya ROH, Pemeriksa mencatat memang terdapat realisasi pembayaran sebesar Rp9.362.685.548,00 pembayaran ditujukan kepada (GM Southeast Asia yang bedomisili di Thailand. GM Southeast sendiri merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan GM Indonesia (pemegang saham WP) juga dengan induk perusahaan di Amerika. Pemeriksa tidak dapat menelusuri manfaat dari pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak bagi kegiatan usaha Wajib Pajak, karena Wajib Pajak tidak pernah meminjamkan dokumen terkait dengan pembayaran tersebut*



(Surat peringatan ke-2 terlampir) sehingga Pemeriksa menetapkan pembayaran tersebut merupakan pengambilan keuntungan oleh pemegang saham (atau afiliasinya) “.

8. 4. bahwa pada saat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan pembayaran jasa manajemen kepada afiliasinya di Thailand. Dalam proses penelitian keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa atas biaya tersebut dapat dikurangkan karena merupakan imbalan atas jasa manajemen kepada perusahaan afiliasi di Thailand namun terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seperti SKD.

8. 5. Pada saat proses pemeriksaan dan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan SKD dari GM Southeast Asia Operations Ltd. Thailand sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% atas pembayaran jasa tersebut;

8. 6. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pembahasan akhir keberatan memang menyampaikan surat tanggapan yang dilampiri dengan fotokopi SKD namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini SKD tersebut karena berupa fotokopi dan pada waktu pemeriksaan tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

8. 7. Bahwa atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menolak keberatan atas sengketa *a quo*, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan data pendukung koreksi pada saat pemeriksaan pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dasar hukum terkait adalah sebagai berikut :
Pasal 9 ayat (1) PER-49/PJ./2009 :
“Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali



pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan”

Pasal 26A UU KUP Tahun 2007 :

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.”

- Berdasarkan dasar hukum di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa oleh karena pada proses pemeriksaan pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meminjamkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait koreksi sengketa a quo, Bahwa SKD yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding pada saat proses keberatan, baru diterbitkan pada tanggal 23 November 2011 dan merujuk untuk tahun pajak 2009 ke belakang yang berlaku 01 Januari 2009 - 25 Desember 2009. Sesuai dengan SE-03/PJ. 101/1996 tanggal 29 Maret 1996, Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Jadi SKD yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berlaku sejak 23 November 2011 sampai setahun sejak diterbitkan. Artinya pada saat tahun sengketa, SKD tersebut tidak pernah ada. Jadi pada saat transaksi tersebut GM Southeast Asia Operations Ltd. Thailand tidak dapat dibuktikan merupakan residence di Thailand;
Dengan demikian, tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% yang diterapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP Tahun 2007 *juncto* Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun 2007 *juncto* Pasal 9 ayat (1) PER-49/PJ./2007, maka terhadap data yang tidak diberikan pada proses pemeriksaan



oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka pada proses keberatan tidak dapat dipertimbangkan, sehingga keputusan menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti diketahui bahwa pada pemeriksaan pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diperlukan dalam penyelesaian pemeriksaan pajak, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin di atas, data-data tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan. Dengan demikian, pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim yang tetap mempertimbangkan data-data yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak diberikan pada saat Pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa, nyata-nyata tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP Tahun 2007.
9. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga berpendapat bahwa selama dalam proses pemeriksaan pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) nyata-nyata tidak mempunyai itikad baik, dengan cara tidak meminjamkan data-data pendukung yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP yang menyatakan : *"Wajib Pajak yang diperiksa wajib : a). memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak."*
10. Bahwa substansi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada sengketa ini adalah tidak adanya dokumen pembuktian dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan.



11. Bahwa dengan dipertimbangkannya pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada saat persidangan akan menjadi preseden buruk bagi penerapan peraturan perpajakan yang yang berlaku dan bagi keadilan untuk negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Wajib Pajak lain yang telah memenuhi prosedur pemeriksaan dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

12. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakan hukum, sebagai berikut :

a. Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa "*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*", dimana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat.

Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);

b. Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya



data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A Ayat (4) UU KUP Tahun 2007, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasan azas material.

c. Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

13. Bahwa faktanya, SKD baru diperoleh oleh Pemohon Banding pada saat proses keberatan, seharusnya SKD tersebut sudah ada pada saat melakukan pembayaran baru kemudian dapat menerapkan P3B Indonesia - Thailand sedangkan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah menerapkan P3B Indonesia - Thailand tanpa ada SKD sehingga tidak sesuai dengan ketentuan a quo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis tidak cermat dalam memutus sengketa karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) yang melandasi pengambilan keputusan keberatan.

14. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) a quo, adalah nyata-nyata tidak tepat dan keliru karena tidak sesuai dengan data, fakta dan dokumen yang terungkap di persidangan banding.

15. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) a quo jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP Tahun 2007 *juncto* Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor : 80 Tahun 2007 *juncto* Pasal 9 ayat (1) PER-49/PJ./2009 karena telah sangat jelas alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga seharusnya koreksi PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari–



Desember 2009 dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

16. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
17. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang memeriksa dan memutus sengketa atas koreksi PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari–Desember 2009, adalah tidak tepat karena amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51041/PP/M.XIIIA/13/2014 tanggal 4 Maret 2014 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding dan juga melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku karena nyata-nyata telah melanggar ketentuan 26A ayat (4) UU KUP Tahun 2007 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak dan Penjelarasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 51041/PP/M.XIIIA/13/2014 tanggal 4 Maret 2014 tersebut harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP- 663/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 13 Juni 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor 00002/204/09/407/11 tanggal 18 April 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.753.041-1.407.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp388.812.059,00; adalah sudah tepat dan benar dengan



pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp9.362.685.545,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan Perjanjian Inter-Company Service Agreement dengan *General Motor Southeast Asia Operation Limited Thailand* (GMSAO) sejak 1 Oktober 2007 yang menentukan hak dan kewajiban pemajakan para pihak dimana harus dipungut. Berdasarkan bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa *COD* yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak di Thailand yang teregister *Tax Identification Number* 3032625197 yang menyatakan bahwa *General Motor Southeast Asia Operation Limited Thailand* (GMSAO) adalah penduduk Thailand dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Pemerintah Kerajaan Thailand.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 500/B/PK/PJK/2016